



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.455, 2017

KEMENDAG. Kendaraan Dinas. Pengadaan dan  
Pemeliharaan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17/M/M-DAG/PER/3/2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN  
KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik negara, khususnya kendaraan dinas, diperlukan adanya persamaan persepsi dan langkah-langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dengan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara dengan memperhatikan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai;
- b. untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara, diperlukan suatu aturan sebagai pedoman bagi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di lingkungan Kementerian Perdagangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 991);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 791);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 557);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/02/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Acuan Harga Perkiraan Senidir (HPS) Kendaraan Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut AADB Dinas Operasional Jabatan adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.
2. Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan BMN dalam perencanaan kebutuhan Kementerian.
3. Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN dalam perencanaan kebutuhan Kementerian.

### Pasal 2

Kendaraan dinas bermotor terdiri atas:

- a. AADB Dinas Operasional Jabatan; dan
- b. Kendaraan dinas operasional.

### Pasal 3

AADB Dinas Operasional Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas kendaraan dinas bermotor roda 4 (empat) yang digunakan oleh:

- a. Menteri;
- b. Pejabat Eselon I;
- c. Pejabat Eselon II; dan
- d. Pejabat Eselon III.

### Pasal 4

- (1) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas kendaraan dinas bermotor roda 2 (dua), kendaraan dinas bermotor roda 4 (empat), dan kendaraan dinas bermotor roda 6 (enam).
- (2) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kategori khusus yang merupakan sarana penunjang penyelenggaraan pelayanan

pemerintah, bukan fasilitas dan hak pribadi untuk para Penyelenggara Negara dan hanya digunakan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

#### Pasal 5

Kendaraan dinas bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi ketentuan dalam Pedoman Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di lingkungan Kementerian Perdagangan yang meliputi:

- a. Standar kendaraan dinas bermotor di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. prosedur pengadaan kendaraan dinas bermotor di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- c. pemeliharaan kendaraan dinas bermotor di lingkungan Kementerian Perdagangan; dan
- d. tertib penggunaan AADB Dinas Operasional Jabatan dan Kendaraan operasional.

#### Pasal 6

- (1) Pedoman Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertujuan untuk memberikan panduan bagi setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam melakukan pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara agar penggunaannya dapat dilakukan secara tertib, efektif, terbuka, dan akuntabel dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kedisiplinan penggunaan kendaraan dinas.
- (2) Pedoman Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di lingkungan Kementerian Perdagangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.